



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L)
2. Kepala Pemerintah Daerah (Pemda)
3. Jajaran Direksi BUMN/BUMD

**SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG**

IMBAUAN PENYELENGGARAAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA) TAHUN 2025

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

1. Latar Belakang

Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita, melainkan komitmen kolektif membangun bangsa yang maju, adil, dan berintegritas. Pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia Maju serta bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan masyarakat.

Pada 9 Desember 2003, Indonesia bersama 137 negara lainnya menyatakan komitmennya untuk memerangi korupsi dengan menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) di Merida, Meksiko. Komitmen ini semakin diperkuat dengan ratifikasi konvensi tersebut oleh Indonesia pada 21 Maret 2006, yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Langkah ini menandakan kesungguhan Indonesia dalam memberantas korupsi. Sejak saat itu, tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia oleh komunitas internasional.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelenggarakan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025. Acara

puncak Hakordia Tahun 2025 (selanjutnya disebut "Hakordia 2025") akan dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 6 - 9 Desember 2025, yang puncak peringatannya direncanakan akan mengundang Bapak Presiden Republik Indonesia.

Hakordia 2025 bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk melaporkan kepada publik mengenai langkah-langkah pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi yang telah dilakukan, baik oleh KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya. Dengan mengusung konsep "Pesta Rakyat Antikorupsi", kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan kolektif yang autentik, membumi, serta memperkuat kesadaran bahwa korupsi adalah musuh bersama.

Sebagai wujud semangat kolaboratif tersebut, Hakordia 2025 mengusung tema **"Satukan Aksi, Basmi Korupsi"** yang mencerminkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam memberantas korupsi. Melalui tema ini, diharapkan semakin kuat komitmen dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas demi tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

2. Maksud dan Tujuan

Peringatan Hakordia 2025 dimaksud untuk memperkuat gerakan antikorupsi melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, sektor pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa;
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui berbagai bentuk kampanye, aksi nyata, dan kegiatan kolaboratif;
4. Menyebarluaskan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat;
5. Menumbuhkan semangat kolektif dan solidaritas di antara seluruh elemen bangsa dalam melawan korupsi;
6. Menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan.

3. Ruang Lingkup

- a. Peringatan Hakordia 2025 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari seluruh kedeputian di KPK, kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, pelajar,

komunitas sipil, media massa, pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Semua pihak ini berperan aktif dalam memperkuat gerakan antikorupsi melalui edukasi, kolaborasi, dan aksi nyata di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa;

- b. Konsep, bentuk, pelaksanaan rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2025 di Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah diserahkan pada kebijakan, anggaran, dan kesiapan masing-masing Kementerian /Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- c. Surat Keputusan Bersama (SKB) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3/GAH.00/01/02/2025, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor SKB.1/M.PPN/HK/02/2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.2-1691.A Tahun 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2025, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor PKS.01/KSP/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025-2026.

5. Isi Edaran

- a. Mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hakordia 2025 dengan menyelenggarakan Program dan kegiatan antikorupsi di lingkungan instansi masing-masing dengan tema **“Satukan Aksi, Basmi Korupsi”**, sebagai upaya kampanye bersama untuk mengajak keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia;
- b. Mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah untuk dapat mengoptimalkan dan memberdayakan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan antikorupsi pada peringatan Hakordia 2025 di masing-masing instansi/organisasi;
- c. Peringatan Hakordia 2025 di Instansi masing-masing menggunakan Logo Hakordia 2025 sebagaimana contoh di bawah ini dalam setiap pelaksanaannya. Logo,

pedoman penggunaan logo, dan informasi Hakordia 2025 dapat diakses melalui website KPK: <http://www.kpk.go.id/hakordia2025/>



Desain Logo Hakordia 2025 merupakan kombinasi logo tipe dan logogram yang mencerminkan semangat perlawanan, simbolisasi kerja sama, dan keberagaman Masyarakat Indonesia dalam membasmi korupsi.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran lebih lanjut atau terdapat keadaan lain terkait penyelenggaraan Hakordia tahun 2025.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Oktober 2025

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

SETYO BUDIYANTO

KETUA

Tembusan:

1. Yth. Presiden RI;
2. Yth. Wakil Presiden RI;
3. Yth. Menteri Sekretariat Negara RI;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
6. Yth. Menteri Komunikasi dan Digital RI;
7. Yth. Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN);
8. Yth. Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).